

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Efektivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Secara umum, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi pihak yang menjadi sasaran. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, efektivitas menjadi aspek yang sangat penting karena dana yang dikelola bersumber dari keuangan negara yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tepat agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara maksimal. Efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu program pembangunan desa. Efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Menurut Sugiyono, efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sementara itu, Chabib Soleh menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Menurut Chabib Sholeh (dalam V Wiratna Sujarweni 2019: 1-10), efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari sejauh mana program yang dilaksanakan mampu mencapai sasaran yang telah direncanakan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sementara itu, V. Wiratna Sujarweni (2019) menyatakan bahwa

efektivitas berkaitan dengan keberhasilan penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana target atau tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya menekankan pada hasil akhir, tetapi juga pada kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan. Namun dalam praktiknya, efektivitas pengelolaan Dana Desa seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya ketepatan dalam perencanaan, pelaksanaan yang belum optimal, serta lemahnya pengawasan dan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut dapat menyebabkan program yang dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan desa belum tercapai secara maksimal. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan Dana Desa menjadi hal yang penting untuk dikaji, guna mengetahui sejauh mana pengelolaan dana tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Menurut penulis, efektivitas tidak hanya diukur dari tercapainya target program secara administratif, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Artinya, suatu program dapat dikatakan efektif apabila mampu memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada outcome dan manfaat jangka panjang. Selain itu, efektivitas juga berkaitan erat dengan proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Apabila seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara optimal, maka kemungkinan besar tujuan program dapat tercapai dengan baik. Sebaliknya, apabila terdapat kelemahan pada salah satu tahapan, maka akan berdampak pada rendahnya tingkat efektivitas program yang dilaksanakan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas pengelolaan dana desa menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui

sejauh mana penggunaan dana desa telah mampu mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap efektivitas pengelolaan dana desa agar dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa ke depannya.

Meskipun Dana Desa yang dialokasikan terus meningkat, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Hal ini terlihat dari masih adanya desa yang belum sepenuhnya berkembang serta belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan. Bahkan, peningkatan anggaran Dana Desa juga diiringi dengan berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan pengelolaan yang belum optimal.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas bantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi secara efisien untuk kemajuan daerah dan

kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang Jalan Usaha Taninya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuan atas dirinya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berisi tentang ketentuan umum yang menjelaskan pengertian dasar serta istilah-istilah penting yang digunakan dalam pengaturan desa. Bagian ini menjadi landasan utama dalam memahami konsep desa, pemerintahan desa, serta pengelolaan keuangan desa termasuk Dana Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa dalam mengelola pemerintahan dan keuangan desa, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pengelolaan

keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola administrasi, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Dana Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa secara mandiri guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2015, Dana Desa terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Selain itu, keuangan desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam hal ini, Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Landasan pemikiran mengenai peraturan tentang desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian

dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan pemerintah desa sebagai pemerintah terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa secara mandiri, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Dana Desa (DD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Namun, pengelolaan Dana Desa di Desa Murung Sari masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa membuat masyarakat tidak dapat memantau penggunaan dana tersebut. Kedua, kurangnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola Dana Desa membuat dana tersebut tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien. Ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa membuat proyek-proyek yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Desa Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan salah satu desa yang menerima dana desa untuk pembangunan. Sebagaimana wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara lainnya, Desa Murung Sari dituntut untuk menggunakan dana tersebut untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Murung Sari telah menerima Dana Desa yang cukup besar, namun hasilnya belum terlihat secara signifikan. Infrastruktur desa masih kurang, akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan masih terbatas, dan ekonomi masyarakat masih belum berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa di Desa Murung Sari dalam meningkatkan pembangunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan pengelolaan Dana Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana pengelolaan Dana Desa berkontribusi terhadap pembangunan, dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan dampaknya di desa tersebut. Hal ini penting karena pengelolaan yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial berkelanjutan. Namun, keberhasilan pembangunan melalui dana desa sangat bergantung pada pengelolaan yang baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Permasalahan sering timbul dalam proses ini, seperti perencanaan yang kurang tepat, rendahnya kompetensi aparatur, atau

kurangnya partisipasi masyarakat. Namun, berdasarkan data sekunder, terdapat permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, yang berujung pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa terkait pengelolaan APBDes. Kasus ini menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, atau potensi lemahnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pembangunan yang terhambat atau tidak sesuai standar dapat berdampak negatif pada kualitas infrastruktur yang dinikmati masyarakat. Fenomena ini menegaskan perlunya untuk analisis mendalam mengenai bagaimana tahapan pengelolaan dana desa dilakukan di Desa Murung Sari, serta apa saja faktor penghambat dan pendukungnya dalam meningkatkan pembangunan. Sumber pendapatan desa, selain dari Dana Desa juga dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Dimana dalam kelompok transfer dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu terdiri dari Dana Desa (DD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah serta bantuan keuangan provinsi dan kabupaten. Sebelum adanya Dana Desa, Dana Desa menjadi sangat penting dalam pembangunan pedesaan, sementara pendapatan desa lainnya kurang berdampak pada pembangunan pedesaan. Maksud pemberian Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam artian lain desa telah didukung penuh dan

diharapkan menjadi mandiri dan sejahtera. Tujuan pelaksanaan Dana Desa antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Disebutkan bahwa perhitungan besaran DD yang disalurkan kepada desa harus berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian DD yang sama untuk setiap desa, atau disebut Dana Desa Minimal (DDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk miskin, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa (jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan), jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa.

Desa diberikan kewenangan yang luas berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Otonomi ini diikuti dengan dengan penguatan fiskal melalui kebijakan Dana Desa (DD), yang dialokasikan secara langsung dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) ke rekening kas desa. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mendorong pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, serta memacu kemandirian ekonomi desa.

Dalam kerangka pembangunan desa, pembangunan memegang peran yang fundamental dan strategis. Pembangunan merujuk pada pembangunan dan perbaikan prasana dan sarana dasar seperti jalan desa, gedung serbaguna (balai desa), serta fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, mobilitas masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Tanpa infrastruktur yang baik, program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi akan sulit berjalan optimal. Oleh karena itu, alokasi dan pengelolaan Dana Desa untuk sektor pembangunan seringkali menjadi prioritas dan tolak ukur nyata kemajuan sebuah desa di mata masyarakat.

Desa Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan karakteristik geografis sebagai daerah rawa dan lahan basah (wetland), memiliki karakteristik pembangunan yang unik dan spesifik. Desa Murung Sari di Kecamatan Amuntai Selatan, sebagai bagian dari Kabupaten Hulu sungai Utara, sangat mungkin menghadapi tantangan pembangunan yang khas, seperti :

1. Kebutuhan mendesak akan infrastruktur jalan yang terkena genangan air.

2. Sistem drainase dan pengendalian banjir yang vital untuk permukiman dan pertanian

Dana Desa yang diterima oleh Desa Murung Sari merupakan peluang emas untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Namun, sejauh mana peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal sangat bergantung pada kualitas efektivitas pengelolaan dana tersebut oleh pemerintah Desa bersama masyarakat.

Kebijakan Dana Desa telah membuka ruang yang luas bagi pembangunan desa, dengan pembangunan sebagai kebutuhan primer. Keberhasilan pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaannya.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum maksimal sesuai dengan tujuan Dana Desa. Berdasarkan Observasi penulis terdapat beberapa masalah dalam Pengelolaan Dana Desa diantaranya adalah:

1. Pengelolaan anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan Kurangnya transparan dan penyampaian laporan keuangan tahun 2020-2025 tidak sesuai dengan realisasi yang ada dilapangan, sehingga masyarakat tidak bisa melihat, merasakan dampak yang signifikan dari pembangunan desa, misalnya saja didalam pekerjaan pembangunan desa lembaga pengawas tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya serta tidak menyerahkan dokumen pekerjaan RAB desa

2. Penggunaan dana dalam pembangunan fisik seperti pembangunan jalan usaha tani yang tidak selesai dalam kurun waktu yang ditentukan atau jangka waktu pembangunan melebihi target penyelesaian sedangkan dana anggarannya habis. Untuk jalan usaha tani yang belum dilakukan pembangunan jalan usaha tani pada RT. 04, jalan usaha tani pada RT. 02 dan jalan usaha tani pada RT.05 sedangkan jalan usaha tani ini yang diperlukan masyarakat.
3. Pembangunan yang terealisasi dari penggunaan dana desa tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya ada, dimana pembangunan jalan yang baru dibangun sudah mulai menunjukkan tanda tanda kerusakan sehingga terkesan pembangunan yang dilakukan atau dilaksanakan itu asal jadi tanpa memperhatikan tentang standar pelaksanaan kerja yang ada sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Sarana fisik berjalan tidak mencapai kurun waktu yang telah direncanakan misalnya saja sarana tersebut bisa bertahan selama bertahun-tahun tetapi pada realitanya hanya akan bertahan beberapa tahun saja karena dilihat dari kondisi fisik jalan tersebut, dugaan markup anggaran pembangunan yang biasanya tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, pembuatan pembangunan jalan tersebut bukan pekerja atau buruh yang ahli sehingga jalan yang dibangun cepat retak dan rusak.

Oleh karena itu maka peneliti tertarik mengambil judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka masalah penelitian ini dibatasi menurut teori Chabib Sholeh (dalam V Wiratna Sujarweni 2019) fokus dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang Yang Menghambat dan mendukung Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Murung sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Efektivitas pengelolaan dana desa dana meningkatkan pembangunan yang tepat sasaran di Desa Murung sari Kecamatan Amuntai selatan kabupaten hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan berbagai literatur ekonomi yang sudah ada, khususnya mengenai Pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan pedesaan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap program-program dan kebijakan yang diberikan pemerintah untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara apakah penyaluran Dana Desa sudah tepat sasaran, sehingga pemerintah dapat meminimalkan kesenjangan pembangunan ekonomi. sehingga pemerintah dapat meminimalkan kesenjangan pembangunan ekonomi.